



**WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 143 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

WALI KOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 143 Tahun 2020 tentang Penetapan Perangkat Daerah Yang Secara Fungsional Terkait Dengan Antisipasi Dan Penanganan Dampak Penularan *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Padang, telah ditunjuk perangkat daerah yang melaksanakan fungsi tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja tidak terduga, maka perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, yaitu :
1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Kepala Dinas Kesehatan;
 3. Kepala Dinas Sosial;
 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 5. Kepala Dinas Perdagangan;
 6. Kepala Dinas Koperasi dan UKM;
 7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang;
 8. Camat; dan
 9. Lurah.

KEDUA


- Tugas dan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi :
- a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
 - b. memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat;
 - c. mengajukan rencana kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan

- darurat;
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26. Maret 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Arsip